

BAB.I

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen lahir dari suatu perjanjian yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).¹ Asas tersebut menempatkan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap pembentukan dan penafsiran kontrak.²

Dalam praktik, risiko wanprestasi mendorong perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector melalui mekanisme pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 dan 1793 KUHPperdata.³ Secara normatif, tindakan penagihan diperbolehkan, namun pelaksanaannya tidak boleh melanggar asas kepatutan dan itikad baik. Permasalahan muncul ketika penagihan dilakukan dengan cara intimidatif, menimbulkan tekanan psikologis, ancaman, atau penarikan objek pembiayaan tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Secara yuridis, tindakan intimidatif dalam penagihan dapat dianalisis dalam kerangka perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.⁵ Doktrin hukum perdata modern telah memperluas makna “melawan hukum” tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan hak kreditur yang melampaui batas kewajaran dan menimbulkan kerugian immateriil dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi.

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (1847).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, p.213 (Kencana Prenadamedia Group, 2016).

³ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (1999), Pasal 4, <<https://peraturan.bpk.go.id>>.

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, ed. by Cetakan ke-6 (Sumur Bandung, 1976).

Fenomena penggunaan debt collector dalam praktik pembiayaan konsumen menunjukkan adanya dinamika ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Dalam praktik, tidak jarang tindakan penagihan dilakukan dengan pendekatan koersif yang melampaui batas kewenangan hukum, terutama ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran yang bersifat sementara. Padahal, dalam konstruksi hukum perdata, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas keseimbangan dan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) apabila kreditur melaksanakan haknya secara tidak proporsional dan bertentangan dengan kepatutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penagihan tidak semata-mata berkaitan dengan wanprestasi, melainkan juga menyangkut perlindungan hak subjektif konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan perlindungan konstitusional.

Dalam praktik peradilan, konstruksi perbuatan melawan hukum terhadap tindakan intimidatif dalam penagihan pembiayaan telah mendapatkan perhatian hakim. Salah satu ilustrasi dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Jmb, di mana hakim menilai bahwa tindakan penagihan yang disertai tekanan psikologis serta ancaman penarikan objek pembiayaan tanpa dasar eksekutorial yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁶ Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun debitur berada dalam keadaan wanprestasi, hak atas perlindungan hukum tetap melekat dan pelaksanaan hak kreditur tidak dapat dilakukan dengan cara yang melanggar asas kepatutan dan itikad baik.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengaturan hukum mengenai penagihan pembiayaan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana kualifikasi tindakan intimidasi dalam penagihan pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap tindakan intimidatif dalam penagihan pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam artikel, tujuan penelitian ini adalah:

⁶ Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Jmb, 2024 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>>.

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penagihan pembiayaan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam kerangka asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.
2. Untuk mengkaji dan mengkualifikasikan tindakan intimidasi dalam penagihan pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk dalam perspektif penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap tindakan intimidatif dalam penagihan pembiayaan, baik melalui mekanisme gugatan perdata maupun pembatasan pelaksanaan hak kreditur.

Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan memberikan analisis preskriptif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Jmb sebagai refleksi praktik penerapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya:

- Memperluas pemahaman mengenai batas pelaksanaan hak dalam hubungan kontraktual.
- Mempertegas relevansi Pasal 1365 KUHPerdata sebagai instrumen perlindungan terhadap tindakan intimidatif dalam praktik penagihan.
- Menguatkan konsep penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dalam konteks hubungan pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- **Hakim**, sebagai bahan pertimbangan dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik penagihan pembiayaan.
- **Perusahaan pembiayaan**, sebagai pedoman untuk memastikan praktik penagihan tetap berada dalam koridor hukum dan asas itikad baik.
- **Konsumen**, sebagai referensi pemahaman atas hak-hak keperdataan yang tetap melekat meskipun berada dalam keadaan wanprestasi.

